

ABSTRAK

Setiap tahun desa menerima bantuan dari pemerintah yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan desa. Dana bantuan dari pemerintah tersebut harus dihabiskan dalam jangka waktu 1 tahun untuk kepentingan desa. Yang menjadi permasalahan, yakni jika dalam penggunaan dana tersebut tidak digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya, melainkan tidak jelas kemana dana tersebut dialokasikan. Sehingga, peran seorang Camat dalam mengawasi pemerintah desa perihal penggunaan dana dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi dari tugas dan wewenang Camat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor-faktor yang menjadi pendukung, serta penghambat dalam implementasi pengawasan tersebut di Kecamatan Ungaran Barat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yudiris normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan pembahasan dan fakta yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi dari tugas dan wewenang Camat di Kecamatan Ungaran Barat perihal pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), Camat berfungsi sebagai pengawas, perantara, dan penasihat. Adanya faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi pengawasan, yaitu terbentuknya tim pengawas yang dibentuk sendiri oleh Camat untuk mendukung dan mendampinginya dalam pengawasan, serta adanya pendamping desa yang diharapkan dapat membantu, namun kenyataannya dinilai kurang berkontribusi di desa-desa yang berada di Kecamatan Ungaran Barat. Adapun faktor penghambat, yaitu tidak adanya peraturan yang menguatkan Camat dalam melakukan pengawasan, sehingga Camat tidak bisa bertindak tegas apabila mengetahui adanya suatu penyelewengan, namun dapat dipastikan tidak adanya bentuk penyelewengan apapun oleh desa-desa di Kecamatan Ungaran Barat. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah mulai memikirkan untuk menambah peraturan tambahan demi mendukung tugas tambahan Camat saat ini agar dapat menguatkan ruang gerak Camat dalam menjalankan tugas tambahannya sebagai pengawas, serta mendukung Camat melalui adanya perundang-undangan terkait pengadaan anggaran dana bagi Camat dan merealisasikan anggaran dana tersebut guna dijadikan sebagai uang operasional khusus bagi Camat dalam menjalankan tugas dan bentuk penghargaan atas dijalankannya tugas tersebut.

Kata Kunci: Tugas, Wewenang, Camat, Pengawasan